

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum¹. Ilmu hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dikarenakan semakin banyaknya aspek-aspek kehidupan yang diatur oleh hukum. Karenanya segala perilaku sebagai dipengaruhi oleh hukum. Bentuk hukum di Indonesia ada dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yang dikenal dalam kalangan masyarakat berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan sebagainya yang mana didalamnya terdapat tujuan yang terbentuk dari nomor, pasal dan diktum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berlaku luas bagi masyarakat di Indonesia, sedangkan hukum tidak tertulis dikenal sebagai hukum adat karena hukum tidak tertulis tidak memiliki nomor, pasal dan diktum serta tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimiliki hukum tidak tertulis, tapi keberadaannya diakui dan ditaati oleh adat masing-masing masyarakat dan tidak mengikat kepada seluruh Masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk hukum tertulis adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhitung mulai tanggal 29 Mei 2009 merupakan awal perubahan sistem dalam pengaturan lalu lintas dan penerapan

¹Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

sanksi lalu lintas di jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berjalan sosialisasinya kepada warga masyarakat Indonesia yang sebagai subjek hukum dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Bukan hal mudah dalam mensosialisasikan produk hukum baru seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai aturan yang lama. Dalam hal ini banyak perbedaan isi antara Undang-Undang yang lama dengan yang baru dan dengan adanya tahapan sosialisasi ini diharapkan isi Undang-Undang yang baru dapat diterima masyarakat sebagai aturan hukum yang baru dan mampu merubah kebiasaan masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas di jalan raya.

Aturan-aturan yang muncul dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 lebih banyak mengatur tentang tata tertib di jalan raya, menggunakan helm dengan standar Nasional, menggunakan perlengkapan yang komplit saat akan berkendara guna melindungi tubuh serta Surat Ijin Mengemudi. Surat Ijin Mengemudi telah diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi :

(1) Untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi sebagaimana diatur dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian ;

(2) Syarat Usia sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

a. 17 (tujuh belas) Tahun untuk Surat Ijin Mengemudi A, Surat Ijin Mengemudi C dan Surat Ijin Mengemudi D ;

b. Usia 20 (dua puluh) Tahun untuk Surat Ijin Mengemudi BI ; dan

c. Usia 21 (dua puluh satu) Tahun untuk Surat Ijin Mengemudi BII.

(3) Syarat Administratif sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) meliputi :

- a. Identitas Diri berupa Kartu Tanda Penduduk ;
- b. Pengisian Formulir Permohonan ; dan
- c. rumusan sidik jari.

(4) Syarat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Sehat Jasmani dengan Keterangan dari Surat Dokter ; dan
- b. Sehat rohani dengan surat lulus tes Psikologi.

(5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Ujian Teori ;
- b. Ujian Praktik ; dan/atau
- c. Ujian keterampilan melalui Simulator.

(6) Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), setiap pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan :

- a. Surat Ijin Mengemudi BI harus memiliki Surat Ijin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan ;
- b. Surat Ijin Mengemudi BII harus memiliki Surat Ijin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

Segala hal yang terkait dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, diatur juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh surat ijin mengemudi sebagaimana diatur dalam pasal 217 dan pasal 218. Pasal 217 mengatur beberapa hal sebagai berikut :

- (1) Untuk memperoleh surat ijin mengemudi, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis ;

- b. Dapat membaca dan menulis huruf latin ;
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan lalu lintas jalan dan teknik dasar berkendara bermotor ;
- d. Memenuhi ketentuan tentang batas usia :
 - 1) 16 tahun untuk surat izin mengemudi golongan C dan D;
 - 2) 17 tahun untuk surat izin mengemudi golongan A;
 - 3) 20 tahun untuk surat izin mengemudi golongan B I dan B II.
- e. Memiliki keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor
- f. sehat jasmani dan rohani
- g. lulus ujian teori dan praktek
- h. telah memiliki surat izin mengemudi sekurang-kurangnya 12 bulan golongan A bagi pemohon golongan B I, dan sekurang-kurangnya 12 bulan golongan BI bagi pemohon golongan B II.

(2) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi golongan A umum, B I umum dan B II umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) harus dipenuhi persyaratan :

a. memiliki surat izin mengemudi :

- 1) golongan A untuk memperoleh golongan A Umum;
- 2) golongan A Umum atau B I untuk memperoleh golongan B I Umum;
- 3) golongan B I Umum atau B II untuk memperoleh golongan B II Umum;

b. mempunyai pengalaman mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan golongan Surat Izin Mengemudi yang dimiliki sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;

c. memiliki pengetahuan mengenai:

- 1) pelayanan angkutan umum;
- 2) jaringan jalan dan kelas jalan;
- 3) pengujian kendaraan bermotor;
- 4) tata cara mengangkut orang dan/atau barang.

Selanjutnya Pasal 218 menegaskan bahwa :

(1) Permohonan surat izin mengemudi diajukan kepada pelaksana penerbitan surat izin mengemudi dengan menggunakan formulir yang sekurang-kurangnya berisi :

- a. nama dan alamat;
- b. jenis kelamin;
- c. kebangsaan;
- d. agama;
- e. tempat dan tanggal lahir;
- f. pekerjaan
- g. keterangan mengenai golongan surat izin mengemudi yang diminta;
- h. keterangan mengenai jenis umum dan tidak umum surat izin mengemudi yang diminta.

(2) Permohonan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri:

- a. salinan tanda jati diri yang sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, A tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal tetap atau sementara;
- b. surat keterangan dokter yang menyatakan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- c. keterangan mengenai golongan darah;
- d. pas photo terbaru dari pemohon;
- e. salinan surat izin mengemudi yang sesuai dengan golongan surat izin mengemudi umum yang diminta bagi pemohon surat izin mengemudi umum;
- f. salinan surat izin mengemudi golongan A bagi pemohon golongan B I dan golongan B I bagi pemohon golongan B II.

Fungsi Surat Ijin Mengemudi adalah untuk menguji kelayakan seorang pengendara dalam menggunakan kendaraan di jalan raya. Selain itu Surat Ijin Mengemudi dapat digunakan untuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 264 dan pasal 265 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal 264 menegaskan bahwa :

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh :

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selanjutnya Pasal 265 menjelaskan tentang :

(1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal

264 meliputi Pemeriksaan :

- a. Surat Ijin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat
- b. Tanda Coba Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- c. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- d. Fisik Kendaraan Bermotor;
- e. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau
- f. Izin penyelenggaraan angkutan.

(2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;

c. terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan

d. terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

(3) Untuk melaksanakan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Menghentikan kendaraan bermotor ;
- b. Meminta keterangan pada pengemudi ; dan/atau
- c. Melakukan tindakan lain menurut hukum.

Tujuan pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan Raya di Jelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, antara lain :

- a. Terpenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. Terpenuhi kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan bermotor angkutan umum;
- c. Terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana;
- d. Terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

- b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. fisik Kendaraan Bermotor;
- d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e. izin penyelenggaraan angkutan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini serta keseimbangan dengan Undang-Undang lainnya.

Diketahui bahwa Undang-Undang sebagai hukum tertulis berlaku kepada seluruh masyarakat di Indonesia termasuk Kota Tarakan. Kota Tarakan adalah salah satu kota kecil di Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 250,80 km² dan jumlah penduduk 239.787 jiwa maka Kota Tarakan ini dapat dikatakan sebagai Kota yang padat. Dengan keadaan padat seperti ini, kota Tarakan mampu berkembang dan bersaing dalam ekonomi di Indonesia, terbukti kota ini sebagai salah satu kota terkaya dengan urutan ke-17, disamping ekonomi Kota Tarakan juga berkembang dalam Pendidikan dan Kesehatan yang makin meningkat tiap tahunnya. Kepadatan penduduk yang terjadi di Kota Tarakan membuat Kota ini sangat kental kekerabatan didalam kehidupan sehari-hari.

Sehubungan dengan Kota Tarakan adalah Kota yang padat penduduk maka kondisi lalu lintas di jalan raya juga mengalami kepadatan. Angkutan umum, kendaraan pribadi semakin ramai berada di jalan raya setiap bulannya. Meningkatnya jumlah populasi kendaraan di jalan raya membuat nilai kecelakaan lalu lintas menjadi bertambah karena luas jalan raya tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang aktif setiap hari. Walaupun dengan keadaan seperti itu, Kota Tarakan belum mengalami macet yang panjang seperti yang terjadi di Kota-Kota besar lainnya.

Dalam pengamatan sementara oleh penulis, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum berjalan dengan baik. Masyarakat mendapatkan Surat Ijin Mengemudi masih melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ada yang dilakukan dengan sengaja, namun bentuk pelanggarannya berbeda yaitu dengan pelanggaran “suap” atau dengan pelanggaran “calo”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang terjadi diatas, dapat dirumuskan masalah-masalah yang perlu menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Tarakan ?
2. Faktor apa saja yang berperan dalam pelaksanaan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses berjalannya implementasi pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara mendapatkan Surat Ijin Mengemudi di Kota Tarakan
2. Untuk mengetahui hal-hal yang mendukung dan kendala-kendala yang mempengaruhi masyarakat Kota Tarakan saat masyarakat Kota Tarakan melaksanakan Pasal 81 UU Nomor 22 Tahun 2009.

D. Kerangka Teoritik

Hukum tertulis sekarang sudah menjadi padanan bagi hukum perundang-undangan. Hukum tertulis telah menjadi tanda ciri dari hukum modern. Kehidupan yang makin kompleks, bidang-bidang yang makin beraneka ragam, serta perkembangan masyarakat dunia yang makin menjadi suatu masyarakat yang tersusun secara organisatoris (*organized society*), hubungan antar manusia yang makin kompleks pula, memang tidak bisa lagi mengandalkan pada pengaturan tradisi, kebiasaan, kepercayaan atau budaya ingatan. Kelebihan hukum tertulis dibanding hukum tidak tertulis dalam melayani kehidupan modern sebagaimana disebutkan diatas, antara lain²:

1. Apa yang diatur dengan mudah dan diketahui orang.

² Prof. Dr. Satjipto, SH. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. Hal 72

2. Setiap orang, kecuali yang tidak bisa membaca, mendapatkan jalan masuk yang sama kedalam hukum.
3. Pengetahuan orang mengenai hukum senantiasa bisa dicocokkan kembali dengan yang telah dituliskan, sehingga mengurangi ketidakpastian.
4. Untuk keperluan pengembangan peraturan hukum atau perundang-undangan, untuk membuat yang baru, maka hukum tertulis juga menyediakan banyak kemudahan.

Dalam bidang-bidang hukum, terdapat sosiologi hukum yang menjadi dasar filosofi dari penelitian ini. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomenal hukum dari sisinya yang demikian itu. Berikut ini disampaikan beberapa karakteristik studi hukum secara sosiologi³ :

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan perundang-undangan, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi dalam masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Tujuannya untuk memberikan penjelasan ini memang agak asing kedengarannya bagi studi hukum “tradisional” yaitu yang bersifat preskriptif, yang hanya berkisar pada “apa hukumnya” dan “bagaimana menerapkannya”.
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas disini adalah “bagaimana

³ *Ibid hal 326*

kenyataannya peraturan itu?”, “apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan?”. Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normative dan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum sedangkan yang kedua mengujinya dengan data (empiris).

3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian utamanya hanyalah memberukan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian itu sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum.

Menurut *Donald Black* sebagaimana yang dikutip oleh *Zainuddin Ali*⁴, hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut *social engineering*. Alat pengubah masyarakat yang dimaksud, dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Untuk memahami bekerjanya hukum, dapat dilihat fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum dimaksud dapat diamati dalam berbagai sudut pandang seperti sebagian yang telah dikemukakan, yaitu⁵:

- (1) Fungsi hukum sebagai sosial kontrol dalam masyarakat

⁴H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006. Hal 24

⁵H. Zainuddin Ali. *Ibid.* hal 37

- (2) Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat
- (3) Fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan
- (4) Fungsi hukum sebagai instrumen politik
- (5) Fungsi hukum sebagai alat intergrasi.

Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan memiliki peran penting dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian maka jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu keadaan hirarkhi. Warga masyarakat menggunakan jalan sebagai kepentingan baik premier, sekunder maupun tersier.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka warga masyarakat pemakai jalan secara konsepsional dapat dibagi-bagi kedalam pelbagai kategori atau golongan yang berdasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut⁶ :

- a. Perilaku warga masyarakat
- b. Sifat pengendalian sosial

⁶Soerjono Soekamto. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Mandar Maju. Bandung. 1990. hal 3

c. Tujuan pengendalian sosial

Berdasarkan perilaku warga masyarakat, maka terdapat golongan-golongan sebagai berikut⁷ :

- a. Warga masyarakat yang patuh pada aturan jalan lalu lintas
- b. Warga masyarakat yang secara potensial dan nyata menyimpang
- c. Warga masyarakat yang menyeleweng
- d. Warga masyarakat yang menjalani hukuman karena menyeleweng
- e. Warga masyarakat bekas penyeleweng.

Pendekatan dalam fenomena hukum terdiri dari tiga macampendekatan yang dapat kita gunakan terhadap fenomena hukum didalam masyarakat, pendekatan yang dimaksud dalam hal ini apayang dikemukakan oleh Gerald Turkel yaitu : pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum dan pendekatan sosiologis⁸.

Dari ketiga pendekatan tersebut, pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan hukum terhadap ilmu hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma – norma hukum membuat tindakan – tindakan menjadi bermakna dan tertib. Meskipun kedua pendekatan ini memiliki perbedaan yang mana dalam hal ini pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka luas dengan

⁷*Ibid. hal 1*

⁸ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998, hal. 34*

kepercayaan-kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan benar – benar sebagai sumber hukum. Sedangkan pendekatan melalui ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep – konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai – nilai non hukum, tetapi keduanya sama – sama difokuskan pada kandungan dan makna hukum itu sendiri.⁹

Lain halnya dengan pendekatan sosiologi hukum, meskipun mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turkel, adalah pada:¹⁰

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial;
2. Pada kepercayaan – kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social world*” mereka;
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata - pranata hukum;
4. Tentang bagaimana hukum dibuat;
5. Tentang kondisi – kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto. bahwa kegunaan sosiologi hukum didalam kenyataannya adalah sebagai berikut¹¹:

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan – kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid. hal.35*

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.26

2. Penguasaan konsep – konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan – kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial tertentu.
3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan – kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Tujuan Pemerintah mengadakan perundang-undangan, peraturan-peraturan, ketetapan dan macam-macam ketentuan terhadap lalu lintas di jalan raya, ialah¹² :

- a. Mempertinggi mutu kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan di jalan raya ;
- b. Mengatur dan menyalurkan secara tertib segala pengangkutan barang-barang dan penumpang terutama dengan kendaraan bermotor umum (misalnya mobil bis, mobil barang, bemo, becak dan lain sebagainya) ;
- c. Memperlindungi semua jalan-jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau dirusak dan pula jangan sampai susut melewati batas dikarenakan kendaraan-kendaraan yang sangat berat.

¹²M. Karjadi. *Perundang-Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Politeia. Bogor. 1956. Hal 17

Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan bahwa Undang-Undang tersebut dibuat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan yang hendak dicapai dalam pembuatan Undang-Undang ini adalah :

1. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, sehat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa ;
2. terwujudnya etika berlalu lintas berbudaya dan berbangsa ;
3. terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Demikian juga dengan yang telah diterangkan dalam pasal 81, yaitu pemenuhan syarat dalam mendapatkan Surat Ijin Mengemudi, ada beberapa syarat yang telah ditetapkan guna mengukur kelayakan seorang masyarakat Indonesia untuk mengemudi di jalan raya dan dapat mengetahui secara jelas rambu-rambu lalu lintas yang ada di Indonesia ini. Berlakunya Undang-Undang ini adalah untuk seluruh masyarakat di

Indonesia, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah Kota Tarakan. Kota Tarakan adalah salah satu Kota kecil yang berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 250,80 km² dan jumlah penduduk 239.787 jiwa¹³. Kehidupan di Kota Tarakan lebih berjalan dengan sistem kekerabatan yang erat, sehingga muncul kebiasaan-kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat dengan sikap yang apatis dalam melaksanakan kepentingan hidup sebagaimana diatur dalam bernegara yaitu mematuhi aturan hukum. Setiap manusia memiliki kebiasaan dari dirinya sendiri yang merupakan perilaku pribadi. Pribadi berarti bahwa kebiasaan seseorang berbeda dari perilaku kebiasaan orang lain¹⁴. Kebiasaan-kebiasaan yang berbeda ini dapat diatasi dengan salah satu cara, yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum perlu ada dalam setiap diri manusia. Kesadaran hukum ada dua sisi, yang pertama dari keadaan batin individual dan yang kedua penentuan bersama dari lingkungan tersebut¹⁵.

Masalah kesadaran hukum masyarakat dan kaitannya dengan disiplin di jalan raya, merupakan suatu persoalan yang sangat rumit, apabila hendak dibahas secara menyeluruh. Dengan kesadaran hukum sebenarnya diartikan, sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, oleh karena tidak ada warga masyarakat yang ingin hidup dengan tidak teratur. Masalahnya adalah seberapa jauh tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri masyarakat tersebut. Ada yang hanya

¹³Data Dinas Pariwisata Kota Tarakan Tahun 2009

¹⁴Soerjono Soekamto. *Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta . 1985. Hal 4

¹⁵ John Loude . *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*. Bina Aksara. 1985 . Hal 162

mengetahui, mengenal peraturan saja, ada yang mengetahui isi peraturan, ada yang memiliki sikap tertentu dan ada pula yang berperilaku sesuai dengan hukum¹⁶.

Diluar dari masalah kesadaran hukum, ada satu hal lagi yang berkaitan, yaitu kepatuhan hukum. Masyarakat mematuhi hukum karena sejak kecil sudah diindoktonir agar mematuhi keadaan-keadaan yang berlaku dimasyarakat, yang lain menyebutkan bahwa masyarakat mengalami proses sosialisasi yang lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah yang berlaku, selain itu masyarakat patuh pada kaedah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok¹⁷.

Salah satu fungsi penting dari peraturan adalah sebagai penuntun perilaku. Dalam kondisi bagaimana orang-orang menggunakan atau bereaksi terhadap peraturan hukum dan dalam kondisi bagaimana mereka menyalahgunakan, menolak hukum. Tindakan hukum memiliki banyak bentuk. Keputusan apapun yang dibuat oleh otoritas hukum, peraturan baru apapun yang menegaskan peraturan lama adalah tindakan hukum¹⁸. Tindakan hukum dikatakan efektif ketika perilaku bergerak kearah yang dikehendaki, ketika subjek patuh atau menurut. Kepatuhan dan pelanggaran terkadang mudah untuk dibedakan dan sama-sama terpisah. Namun demikian, biasanya kita akan kesulitan untuk mengatakan yang termasuk dalam kepatuhan dan

¹⁶Soerjono Soekamto. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1989. Hal 51

¹⁷ Ibid. Hal 55

¹⁸ Lawrence M. Friedman . *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media. Bandung. 2009. Hal 61

yang tidak. Secara umum subjek hukum bisa dikatakan patuh apabila ia jujur, berusaha memenuhi apa yang dikehendaki oleh pembuat peraturan, sebagaimana dipahami dalam subjek¹⁹.

Meninjau dari penjelasan diatas terjadinya ketidakpatuhan hukum tersebut bukan karena masyarakat tidak mengetahui huku, ada masyarakat yang tahu dan paham benar tentang hukum itu sendiri namun karena keadaan yang lain maka masyarakat dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum, contohnya, seorang pengendara motor paham bahwa rambu-rambu lalu lintas yaitu *traffic light* berwarna merah dan harus berhenti, masyarakat tersebut juga sadar bahwa polisi akan menangkapnya apabila melanggar lampu merah tersebut, dilain keadaan polisi tidak berjaga di *traffic light* tersebut dan masyarakat ini dalam kondisi yang mendesak sehingga menyampingkan urusan lampu merah dan terus berjalan karena tidak melihat polisi tersebut dan merasa bahwa akan aman. Sementara dari pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum berjalan dengan baik karena sejauh ini masyarakat hanya lebih percaya oleh sistem kekerabatan yang secara adat dan lebih lama hidup ditengah-tengah masyarakat. Belum diketahui secara pasti apakah penyebab dan faktor dari ketidakpatuhan tersebut, apakah masyarakat di Kota Tarakan membutuhkan Kesadaran Hukum atau Kepatuhan hukum dalam hidup secara bersosiologi di Indonesia.

¹⁹ *Ibid. Hal 63*

E. Metode Penelitian

1) Objek Penelitian :

a) Melihat implementasi pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang tata cara dan syarat mendapatkan surat ijin mengemudi di Kota Tarakan

b) Melihat faktor-faktor pendukung maupun penghambat implementasi pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang tata cara dan syarat mendapatkan surat ijin mengemudi di Kota Tarakan

2) Subjek Penelitian :

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Tarakan yang berusia diatas 17 tahun dan telah memiliki Surat Ijin Mengemudi. Penelitian ini menggunakan *Random Sampling* yaitu membagi angket secara acak kepada masyarakat Kota Tarakan.

3) Sumber Data dan Teknis Pengumpulannya :

a. Data Premier :

(1) Angket : angket yang telah dibagikan berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengukur pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan serta mengukur kepatuhan masyarakat dalam memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam mendapatkan Surat Ijin Mengemudi.

(2) Wawancara : wawancara dilakukan terhadap masyarakat yang berusia diatas 17 tahun. Wawancara dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keseimbangan pelaksanaan pasal 81 Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan dan perilaku masyarakat terhadap pasal tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari kepustakaan untuk mencari referensi yang sesuai untuk mendukung teori dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan beberapa Undang-Undang serta *Website*

4) Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan Yuridis-Sosiologi adanya peraturan dalam Undang-Undang disesuaikan dengan perilaku masyarakat Kota Tarakan dalam menyikapi peraturan tersebut dan melaksankannya dengan baik.

5) Pengolahan dan Analisis Data

Data akan dianalisis secara deskriptif, yaitu hasil dari angket dan wawancara akan dijelaskan secara berurutan dan ditambah dengan beberapa teori dari *literature* mengenai hal-hal yang terkait dengan pasal 81 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang tata cara dan syarat mendapatkan surat ijin mengemudi.

F. Kerangka Skripsi

Dalam penyusunan penelitian ini, untuk memudahkan pemahaman penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kerangka Teoritik
- E. Metode Penelitian
- F. Kerangka Skripsi

BAB II : Tinjauan Umum mengenai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- A. Pengertian Umum Implementasi
- B. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
- C. Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
- D. Muatan Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

BAB III : Tinjauan Umum tentang Penegakkan Hukum

- B. Pengertian Penegakkan Hukum
- C. Faktor-Faktor Penegakkan Hukum

BAB IV : Pembahasan

A. Implementasi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tarakan

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tarakan

BAB V : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

